



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 088 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
11. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14. Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
16. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
17. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
18. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

19. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
20. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh perangkat daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
21. Data Terpadu Sosial Banua, yang selanjutnya disingkat Datu Soban adalah aplikasi yang dapat menampung dan mengelola 26 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta 12 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Pasal 2

RAD PD bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB II PENYELENGGARAAN RAD PD

Bagian Kesatu Kedudukan RAD PD

Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan RAD PD.
- (2) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RIPD, RAN PD dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.
- (4) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bappeda dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Penyelenggara RAD PD

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Bappeda;
 - b. biro hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD PD.

Bagian ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

Tugas dan fungsi tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD PD dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD PD;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, Penyelenggaraan dan evaluasi RAD PD;
- d. menyampaikan rancangan RAD PD kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD untuk reviu, kemudian menyerahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan peraturan Gubernur;
- e. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran Inklusif Disabilitas dan pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas dalam pelaksanaan RAD PD;
- f. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait Pelaksanaan RAD PD dan penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi RAD PD;
- g. menerima hasil evaluasi ketercapaian Pelaksanaan RAD PD dan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;

- h. menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD PD kepada Gubernur untuk diteruskan kepada menteri 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir maret tahun berikutnya; dan
- i. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PD, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS
BAGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Prosedur dan Mekanisme

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;

- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 8

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui penggunaan Instrumen Perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan perangkat daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Analisis Inklusif Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan inklusif disabilitas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.

- (2) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 11

- (1) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan pilihan program, kegiatan, dan *output* yang memiliki isu disabilitas;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diambil berdasarkan hasil laporan, survei, penelitian dan kajian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (5) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
- (2) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data.
- (3) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Analisis Inklusif Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perhitungan anggaran disabilitas pada saat penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Bappeda serta pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum Daerah.

BAB IV

MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PD

Pasal 14

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD dengan:
 - a. dokumen Perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, Perangkat Daerah provinsi, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, Perangkat Daerah provinsi, dan Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Bappeda melakukan evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda bersama tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
- (4) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD melalui Bappeda menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk menjadi bagian dokumen evaluasi Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir maret tahun berikutnya.

BAB V

BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 16

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjangkaran aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan tingkat daerah.

- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 88

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022-2026

**RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2022-2026**

I. Latar Belakang Penyusunan

Negara Republik Indonesia berkomitmen dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut telah dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pasal-Pasal tersebut bermakna bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Termasuk perlakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Tanggung jawab pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia dilaksanakan tanpa memandang perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik tertentu dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan berbagai instrumen Internasional Hak Asasi Manusia yang telah diterima oleh Indonesia, diantaranya Deklarasi Wina Tahun 1993 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Amanat Deklarasi Wina dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menekankan agar setiap Negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Pada pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Indonesia yang memiliki kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Oleh karena itu, peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu ditingkatkan serta didayagunakan seoptimal mungkin. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai resiko untuk kecacatan, situasi ini diperburuk oleh rendahnya keselamatan lalu lintas dan keselamatan kerja. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang

tidak bisa melakukan apa-apa, butuh bantuan dalam segala hal. Persepsi ini jelas sekali terlihat dari persyaratan utama seleksi kerja, pendidikan, dan lain-lain yang berbunyi “sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter”. Hal tersebut secara langsung telah meminggirkan pendaftar disabilitas yang mungkin memiliki kekurangan dari segi fisik namun sangat kompeten dan potensial. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembangunan disabilitas. Hal tersebut mendorong upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas.

Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan penduduk yang besar dan wilayah yang luas. Data jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebanyak 4.122.576 jiwa. Sementara luas Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² atau sekitar 6,98% dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan.

Dari sebanyak 4.122.576 jiwa populasi penduduk, jumlah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan per Oktober 2022 tercatat dalam aplikasi Data Terpadu Sosial Banua mencapai 9.928 orang yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Penyandang disabilitas laki-laki berjumlah 5.558 orang dan penyandang perempuan berjumlah 4.370 orang. Kondisi penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan masih memprihatinkan. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas mutlak diperlukan. Sebagai bentuk

kebijakan yang nyata tersebut, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan terkait pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

II. Analisis Situasi Inklusif Disabilitas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan, urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk didalamnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan/eksploitasi/diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012, penyandang disabilitas termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diberikan perhatian lebih dan berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan (lingkungan dan sikap masyarakat), dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Penyandang disabilitas sendiri terdiri dari berbagai jenis, diantaranya :

1. Penyandang Disabilitas Fisik (PDF) yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain, meliputi : (1) amputasi; (2) lumpuh layuh atau kaku; (3) paraplegi; (4) *Celebral Palsy* (CP); (5) akibat stroke; (6) akibat kusta; (7) orang kecil; dan (8) disabilitas wicara.

2. Penyandang Disabilitas Mental (PDM) yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi : (1) *Psiko-sosial* diantaranya *Skizofrenia*, bipolar, depresi, *Anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan (2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi social seperti Autis, dan Hiperaktif.
3. Penyandang Disabilitas Sensorik (PDS) adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain, meliputi : (1) disabilitas netra; dan (2) disabilitas rungu.
4. Penyandang Disabilitas Intelektual (PDI) yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain, meliputi : (1) lambat belajar, (2) disabilitas grahita; dan (4) *down syndrome*.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas diperlukan analisis situasi inklusif disabilitas yang berisi data terpilah baik dari penyandang disabilitas sesuai umur, jenis kelamin, tipe-tipe disabilitasnya serta kondisi hambatan dan kebutuhannya. Berikut terlampir data terpilah penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan:

| PENYANDANG DISABILITAS | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| NAMA | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
| | L | P | |
| KABUPATEN KOTA | | | |
| KOTA BANJARMASIN | 499 | 423 | 922 |
| KOTA BANJARBARU | 314 | 162 | 476 |
| KAB. BANJAR | 685 | 535 | 1.220 |
| KAB. TAPIN | 292 | 203 | 495 |
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 167 | 113 | 280 |
| KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 189 | 234 | 423 |
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | 760 | 649 | 1.409 |
| KAB. BALANGAN | 737 | 633 | 1.370 |
| KAB. TABALONG | 44 | 69 | 113 |
| KAB. BARITO KUALA | 483 | 281 | 764 |
| KAB. TANAH LAUT | 66 | 47 | 113 |
| KAB. TANAH BUMBU | 958 | 732 | 1.690 |
| KAB. KOTABARU | 364 | 289 | 653 |
| TOTAL | 5.558 | 4.370 | 9.928 |

Tabel II.1 Penyandang Disabilitas Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan

Sumber : Data Terpadu Sosial Banua - Dinas Sosial Provinsi Kal-Sel,
Oktober 2022

Keterangan:

- Data Bersifat Dinamis Bisa Berubah Setiap Waktu
- Ketersediaan Data Hasil Dari Laporan Dan Keaktifan Dari 13 Kab/Kota

Tabel II.2 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | 0-18 Tahun | 19-59 + Tahun | JUMLAH |
|----------------|--------------------------|------------|---------------|--------|
| 1 | Kota Banjarmasin | 542 | 873 | 1.415 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 194 | 530 | 724 |
| 3 | Kab. Banjar | 350 | 2.299 | 2.649 |
| 4 | Kab. Tapin | 139 | 498 | 637 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 49 | 280 | 329 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 36 | 424 | 460 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 210 | 1.419 | 1.629 |
| 8 | Kab. Balangan | 73 | 372 | 445 |
| 9 | Kab. Tabalong | 3 | 113 | 116 |
| 10 | Kab. Batola | 95 | 589 | 684 |
| 11 | Kab. Tanah Laut | 0 | 24 | 24 |
| 12 | Kab. Tanah Bumbu | 359 | 1.690 | 2.049 |
| 13 | Kab. Kotabaru | 146 | 609 | 755 |
| TOTAL SEKALSEL | | 2.196 | 9.720 | 11.916 |

Sumber : Data Terpadu Sosial Banua - Dinas Sosial Provinsi Kal-Sel, Desember 2022

Keterangan:

- Data Bersifat Dinamis Bisa Berubah Setiap Waktu
- Ketersediaan Data Hasil Dari Laporan Dan Keaktifan Dari 13 Kab/Kota

Tabel II.3 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tipe Disabilitas di Kalimantan Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | DISABILITAS GANDA | DISABILITAS MENTAL | TUNA DAKSA | TUNA NETRA | TUNA RUNGU | TUNA WICARA | JUMLAH |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 1 | Kota Banjarmasin | 120 | 499 | 602 | 84 | 48 | 62 | 1.415 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 129 | 192 | 195 | 107 | 154 | 39 | 816 |
| 3 | Kab. Banjar | 897 | 391 | 434 | 84 | 69 | 101 | 1.976 |
| 4 | Kab. Tapin | 24 | 144 | 179 | 37 | 48 | 21 | 453 |
| 5 | Kab. HSS | 21 | 93 | 129 | 18 | 57 | 11 | 329 |
| 6 | Kab. HST | 382 | 5 | 2 | 33 | 2 | 2 | 426 |
| 7 | Kab. HSU | 289 | 823 | 379 | 57 | 73 | 152 | 1.773 |
| 8 | Kab. Balangan | 2 | 95 | 71 | 26 | 22 | 127 | 343 |
| 9 | Kab. Tabalong | 31 | 14 | 10 | 2 | 7 | 3 | 67 |
| 10 | Kab. Batola | 9 | 264 | 223 | 29 | 75 | 83 | 683 |
| 11 | Kab. Tanah Laut | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| 12 | Kab. Tanah Bumbu | 101 | 660 | 800 | 156 | 169 | 163 | 2.049 |
| 13 | Kab. Kotabaru | 13 | 264 | 283 | 51 | 71 | 72 | 754 |
| TOTAL SEKALSEL | | 2.021 | 3.453 | 3.313 | 687 | 797 | 837 | 11.108 |

Sumber : Data Terpadu Sosial Banua - Dinas Sosial Provinsi Kal-Sel, Desember 2022

Keterangan:

- Data Bersifat Dinamis Bisa Berubah Setiap Waktu
- Ketersediaan Data Hasil Dari Laporan Dan Keaktifan Dari 13 Kab/Kota

Tabel II.4 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | SD | SMP | SMA | D3 | S1 | TIDAK ADA | JUMLAH |
|-----------------|--------------------------|-------|-----|-----|----|----|-----------|--------|
| 1 | Kota Banjarmasin | 777 | 147 | 107 | 3 | 8 | 373 | 1.415 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 85 | 33 | 49 | 2 | 4 | 547 | 720 |
| 3 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kab. Tapin | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 495 | 522 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 136 | 26 | 22 | 0 | 0 | 276 | 460 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 683 | 129 | 69 | 2 | 10 | 545 | 1.438 |
| 8 | Kab. Balangan | 225 | 49 | 44 | | 2 | 122 | 442 |
| 9 | Kab. Tabalong | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 15 | 55 |
| 10 | Kab. Batola | 108 | 100 | 0 | 0 | 0 | 475 | 683 |
| 11 | Kab. Tanah Laut | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
| 12 | Kab. Tanah Bumbu | 817 | 110 | 99 | 0 | 4 | 1.019 | 2.049 |
| 13 | Kab. Kotabaru | 224 | 51 | 28 | 0 | 0 | 452 | 755 |
| JUMLAH SEKALSEL | | 3.116 | 655 | 433 | 7 | 28 | 4.324 | 8.563 |

Sumber : Data Terpadu Sosial Banua - Dinas Sosial Provinsi Kal-Sel, Desember 2022

Keterangan:

- Data Bersifat Dinamis Bisa Berubah Setiap Waktu
- Ketersediaan Data Hasil Dari Laporan Dan Keaktifan Dari 13 Kab/Kota

Tabel II.5 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Potensi di Kalimantan Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | POTENSIAL | NON POTENSIAL | JUMLAH |
|-----------------|--------------------------|-----------|---------------|--------|
| 1 | Kota Banjarmasin | 24 | 849 | 873 |
| 2 | Kota Banjarbaru | 60 | 314 | 374 |
| 3 | Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kab. Tapin | 0 | 495 | 495 |
| 5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 423 | 424 |
| 7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 42 | 1.367 | 1.409 |
| 8 | Kab. Balangan | 170 | 202 | 372 |
| 9 | Kab. Tabalong | 5 | 108 | 113 |
| 10 | Kab. Batola | 0 | 589 | 589 |
| 11 | Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Tanah Bumbu | 0 | 1.690 | 1.690 |
| 13 | Kab. Kotabaru | 47 | 301 | 348 |
| JUMLAH SEKALSEL | | 349 | 6.338 | 6.687 |

Sumber : Data Terpadu Sosial Banua - Dinas Sosial Provinsi Kal-Sel, Desember 2022

Keterangan:

- Data Bersifat Dinamis Bisa Berubah Setiap Waktu
- Ketersediaan Data Hasil Dari Laporan Dan Keaktifan Dari 13 Kab/Kota
- Potensi Yang Dimaksud Adalah Individu Yang Mempunyai Keterampilan Dan Keahlian Serta Pernah Mengikuti Pelatihan

III. Kondisi Hambatan dan Kebutuhan di Provinsi Kalimantan Selatan

Penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan adalah warga Negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam hal mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat terkecukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Dari hasil beberapa survei menunjukkan bahwa stigma masyarakat masih banyak yang menganggap penyandang disabilitas merupakan aib bagi keluarga, sehingga penyandang disabilitas sering merasa rendah diri dan dikucilkan dari pelayanan publik termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan Kesehatan. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas tersebut menciptakan hambatan dalam inklusi sosial. Selain itu, Penyandang disabilitas masih dianggap memiliki kapasitas dan keterampilan yang lebih rendah menyebabkan tingkat pengangguran untuk penyandang disabilitas di usia produktif tinggi. Pemberi kerja seringkali tidak mau berinvestasi lebih untuk akomodasi, dan fasilitas pendukung yang wajar, seperti aksesibilitas fisik, dukungan Kesehatan, dan jaminan sosial.

Forum antarlembaga untuk penyandang disabilitas telah mengawasi dan membantu dalam persiapan anggaran lokal, dan memantau serta memandu pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mensosialisasikan isu-isu disabilitas dalam aktivitas mereka selain itu juga menanggapi kebutuhan yang semakin tinggi terhadap fasilitas yang lebih ramah disabilitas seperti sekolah inklusif, fasilitas Kesehatan masyarakat yang ramah disabilitas, jalur ramah disabilitas, dan gedung umum.

Pertumbuhan keterlibatan masyarakat sipil yang menangani dan mempromosikan kebijakan dan pembangunan ramah disabilitas juga sudah semakin berkembang diantaranya Sentra Advokasi Perempuan Difabel (SAPDA), dan organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas lainnya seperti Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni Banjarmasin), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatun), dan National Paralympic Committee (NPC).

Terlepas dari inisiatif pemerintah daerah dan advokasi masyarakat sipil, hak-hak disabilitas Sebagian besar masih belum terpenuhi dan terus menjadi tantangan besar bagi Kalimantan Selatan. Pemerintah Daerah dan masyarakat masih kurang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang prinsip inklusifitas serta standar aksesibilitas dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan infrastruktur publik, partisipasi politik dan suara penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan tata kota baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang masih kurang optimal. Selain itu, mobilitas begitu terhambat sehingga masih banyak penyandang disabilitas yang tidak pernah meninggalkan tempat tinggal mereka.

Permasalahan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan persoalan multidimensi dan multisektor yang membutuhkan solusi pendekatan multisektor dan tidak hanya oleh sektor sosial saja. Apabila intervensi penyandang disabilitas spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan baik oleh semua sektor yang terlibat, ditambah dengan adanya dukungan faktor pemungkin, maka akan dicapai pemenuhan hak Penyandang disabilitas. Pemerintah daerah dalam hal ini SKPD/instansi terkait bertanggung jawab untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam melaksanakan usaha untuk mencapai target tersebut komponen non pemerintah, yaitu pelaku usaha, media, mitra pembangunan, dan masyarakat harus turut mengambil peran. Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan non pemerintah dengan tujuan yang sama akan meningkatkan kapasitas dan meningkatkan efektivitas pekerjaan yang dilakukan.

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran. | Terlaksananya Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran. | Penyusunan Perencanaan dan Pembangunan: -Pelaksanaan Konsultasi Publik -Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Terlaksananya Konsultasi Publik dan Musrenbang Provinsi yang mengundang organisasi PD | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | Bappeda |
| 2. Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran. | Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. | Pembentukan Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | Jumlah Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | | 2 kebijakan | | | | Dinas Sosial, Bappeda dan Biro Hukum |
| 3. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Renja-K/L dan pemerintah daerah. | Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. | Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen RAD Penyandang Disabilitas | 1 dokumen | N/A | N/A | N/A | N/A | Bappeda |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RAD PD | N/A | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | Bappeda |
| | | Penyajian Dokumen Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah oleh SKPD | Jumlah Dokumen Pernyataan Anggaran Disabilitas Daerah oleh SKPD | 25 dokumen | 25 dokumen | 25 dokumen | 25 dokumen | 25 dokumen | Badan Keuangan Daerah |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah | Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara | Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi ASN | Jumlah Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi ASN | | | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi ASN (Bahasa Isyarat) | Jumlah Pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi ASN | | | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | 1 Pelatihan | Dinas Sosial |
| 2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. | Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. | Penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. -Di bidang Cipta Karya (DPUPR): rehabilitasi gedung ramah disabilitas SKPD Dinas di Prov Kalsel seperti jalan akses untuk PD Fisik (kursi roda) | Jumlah Bangunan Publik/aparatur yang dibangun / direhab yang berkualitas oleh bidang cipta karya | 4 Gedung | 4 Gedung | 4 Gedung | 2 Gedung | 6 Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Penyediaan angkutan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. | Jumlah armada angkutan umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. | 11 BRT | 11 BRT | 11 BRT | 11 BRT | 11 BRT | Dinas Perhubungan |
| | | Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPPD (layanan publik) yang ramah disabilitas | Jumlah Kantor UPPD (layanan publik) yang memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas | 5 kantor | 8 kantor | 12 kantor | 13 kantor | 14 kantor | 14 UPPD Badan Keuangan Daerah |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Penyediaan layanan khusus bagi disabilitas | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat layanan khusus | 189 orang | 189 orang | 190 orang | 191 orang | 193 orang | 14 UPPD Badan Keuangan Daerah |
| | | Penyediaan fasilitas dan layanan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas | Jumlah unit layanan publik yang memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas | 5 Unit layanan publik | 7 Unit layanan publik | 9 Unit layanan publik | 11 Unit layanan publik | 13 Unit layanan publik | Biro Organisasi |
| 3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas. | 1. Terselenggaranya layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas. | Terselenggaranya layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah Penyandang Disabilitas yang terlayani dalam Panti | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | 80 Orang | Dinas Sosial (Panti RSPD Iskaya Banaran dan Panti RSPDNF Fajar Harapan) |
| | 2. Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Jumlah standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas | | 1 dokumen | | | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Kawasan yang di tingkatkan kapasitasnya di daerah rawan bencana (DESTANA) sebagian nya ada penyandang disabilitas | 1 kawasan | 4 kawasan | 5 kawasan | 6 kawasan | 7 kawasan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Pelaksanaan Pelayanan dan Pelaporan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana | 2 pelaksanaan & pelaporan | 2 pelaksanaan & pelaporan | 2 pelaksanaan & pelaporan | 2 pelaksanaan & pelaporan | 2 pelaksanaan & pelaporan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|--|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. | 1. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. | Pelaksanaan sosialisasi dan asistensi kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah sosialisasi dan asistensi kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Biro Organisasi |
| | | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Biro Organisasi |
| | 2. Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. | Penyelenggaraan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. | Jumlah kegiatan penyelenggaraan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas. | 1. Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik). | Penyediaan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas - Daerah kumuh yang ditangani merupakan daerah kumuh kewenangan Provinsi (10-15 Ha) yang ditetapkan melalui SK Gubernur | Luasan Kawasan permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas | 30 ha | 32 ha | 33,4 ha | 35 ha | 35,3 ha | Dinas Perumahan dan Permukiman |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| | 2. Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas. | Penyediaan fasilitas berupa sosialisasi pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas | Sosialisasi terkait Peraturan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| | 3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak. | Pendataan Jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman kumuh - Daerah kumuh yang ditangani merupakan daerah kumuh kewenangan Provinsi (10-15 Ha) yang ditetapkan melalui SK Gubernur | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman kumuh | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | Dinas Perumahan dan Permukiman |
| 2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. | Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | Perda mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh PD sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. | Jumlah | | 1 peraturan | | | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|----------------|-------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas. | 1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas | Penyusunan kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik darat yang mudah diakses dan ramah disabilitas | Jumlah kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik darat yang mudah diakses dan ramah disabilitas | | 1 kebijakan | | | | Dinas Perhubungan |
| | 2. Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas. | Penyediaan prasarana, sarana dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah daerah dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas (terminal) | Jumlah prasarana, sarana dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah daerah dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas. | 2 terminal | 3 terminal | 4 terminal | | | Dinas Perhubungan |
| | | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | Panjang Jalan yang di bangun yang berkualitas | 16,08 KM | 17,08 KM | 19,17 KM | 20,94 KM | 22,29 KM | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2. Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara. | 1. Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik darat, yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | Jumlah modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi publik darat, yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas | | | 1 modul/ kurikulum | | | Dinas Perhubungan |
| | 2. Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif | Penyelenggaraan pelatihan layanan yang responsif dan | Jumlah kegiatan pelatihan layanan yang responsif dan | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Perhubungan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara. | sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik darat | sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik darat | | | | | | |
| Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | 1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | Jumlah pedoman layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | | | 1 SOP | | | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2. Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | Penyediaan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | Jumlah layanan (videotron) yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. | | 10 layanan (videotron) | 20 layanan (videotron) | 20 layanan (videotron) | 20 layanan (videotron) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2. Meningkatkan Kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi. | 1. Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas. | Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas. | Jumlah dokumen kurikulum pelatihan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 2. Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas. | Penyelenggaraan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas. | Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti pelatihan sistem teknologi dan informasi publik | 50 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi | | | | | | | | | |
| 1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi. | 1. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | KPU & Bawaslu |
| | 2. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | KPU & Bawaslu |
| | 3. Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | KPU & Bawaslu |
| | 4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum). | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | KPU & Bawaslu |
| 2. Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik. | Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif. | Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah Peserta Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas | 75 orang | 75 orang | 75 orang | 75 orang | 75 orang | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|----------------|---------|------|------|------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor | | | | | | | | | |
| 1. Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor. | Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor. | Pengembangan Kompetensi Teknis | Jumlah modul pelatihan sensitivitas disabilitas | | 1 modul | | | | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pemda) |
| | | Penyusunan modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar | Jumlah modul pelatihan sensitivitas disabilitas | | 1 modul | | | | Biro Ekonomi (BUMD) |
| | | Penyusunan modul pelatihan sensitivitas disabilitas | Jumlah modul pelatihan sensitivitas disabilitas | | 1 modul | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BLK (Perusahaan Swasta) |
| Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. | | | | | | | | | |
| 1. Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta. | Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir. | Penyusunan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor swasta | Jumlah panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor swasta | | 1 SOP | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penta |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Paragraf Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2. Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas | Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas. | Penyusunan Standar Penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas | Jumlah Standar Penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas | | 1 SOP | | | | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3. Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas. | 1. Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas. | Monitoring panduan ketenagakerjaan disabilitas di BUMD | Jumlah kegiatan Monitoring implementasi panduan ketenagakerjaan disabilitas di BUMD | | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | Biro Ekonomi (BUMD) |
| | | Monitoring implementasi panduan ketenagakerjaan disabilitas di sektor swasta | Jumlah kegiatan Monitoring implementasi panduan ketenagakerjaan disabilitas di sektor swasta | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perusahaan Swasta) - Badan Penta |
| | 2. Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (Alokasi formasi pengadaan CPNS untuk tahun 2021 sudah mencapai 2 Persen yaitu sebanyak 8 Formasi dari 421 Formasi, Dari delapan Formasi tersebut terisi satu formasi) | Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | Badan Kepegawaian Daerah (Pemda) |
| | | Pelaksanaan sosialisasi ke BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. | Jumlah Pelaksanaan sosialisasi ke BUMD untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Biro Ekonomi (BUMD) |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|--|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 3. Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. | Pelaksanaan monitoring ke Kab/Kota terkait peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas | Jumlah kegiatan Monitoring ke Kab/Kota terkait peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penta |
| | | Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan untuk penyandang disabilitas | Jumlah kegiatan Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan untuk penyandang disabilitas | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Latas |
| | | Pelaksanaan monitoring peningkatan jumlah pegawai penyandang disabilitas pada UKM | Jumlah kegiatan monitoring peningkatan jumlah pegawai penyandang disabilitas pada UKM | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Koperasi dan UMKM |
| 7. Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas. | 1. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas. | Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi bagi perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perusahaan Swasta) - Bidang Pengawasan |
| | | Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi bagi BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL | Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Biro Ekonomi (BUMD) |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Peningkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | |
| | 2. Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas. | Pelaksanaan sosialisasi bagi perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah sosialisasi bagi perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perusahaan Swasta) - Bidang Pengawasan |
| | | Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi bagi BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah sosialisasi dan advokasi bagi BUMD terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Biro Ekonomi (BUMD) |
| 8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas. | Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas. | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Penyusunan laporan tahunan yang mencakup jumlah perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas | Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pengadaan ASN Jumlah laporan tahunan yang mencakup jumlah perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | Badan Kepegawaian Daerah (Pemda) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perusahaan Swasta) - Bidang Pengawasan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Penyusunan laporan tahunan yang mencakup jumlah BUMD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas | Jumlah laporan tahunan yang mencakup jumlah BUMD yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas | | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | Biro Ekonomi (BUMD) |
| Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas. | Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah. | Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah. | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | 1153 orang | 1160 orang | 1165 orang | 1170 orang | 1180 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1240 orang | 1290 orang | 1340 orang | 1290 orang | 1440 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Pelaksanaan Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dalam menangani penyandang disabilitas | Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan yang mengikuti Bimbingan teknis | 41 orang | 41 orang | 45 orang | 49 orang | 51 orang | Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Penanggotong Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|----------------|------------|-------------|--------|--------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. | 1. Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas | Penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas | | | 1 peraturan | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro Hukum |
| | 2. Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal. | Penyusunan regulasi atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah regulasi atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas | | 1 regulasi | | | | |
| | 3. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal. | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun yang memenuhi standar pelayanan disabilitas | 1 unit | | 1 unit | | 1 unit | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Transportasi Sekolah yang disediakan | 1 unit | 3 unit | 5 unit | 7 unit | 9 unit | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 1 unit | 1 unit | 3 unit | | 3 unit | |
| | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | 3 unit | 3 unit | | |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 4. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. | Jumlah sekolah yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. | 130 sekolah | 130 sekolah | 130 sekolah | 130 sekolah | 130 sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal. | Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan. | Penyusunan pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan. | Jumlah pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan. | | | 1 SOP | | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sekolah) |
| 2. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan. | Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas. | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas | 5 sekolah | 6 sekolah | 7 sekolah | 8 sekolah | 9 sekolah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya. | 1. Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler. | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|--|----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 2. Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 3. Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi. | Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, PT bukan kewenangan Pemerintah Provinsi | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Kemenristekdik ti Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, PT bukan kewenangan Pemerintah Provinsi |
| Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif. | Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual. | Pelaksanaan Bimtek Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusif | Jumlah Bimtek Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Inklusif | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan. | Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas. | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas (ULD) | | | 1 ULD | 1 ULD | 1 ULD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas. | 1. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas. | Pembinaan lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas | Jumlah lembaga kursus untuk menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas yang dibina | 1 lembaga | 1 lembaga | 1 lembaga | 1 lembaga | 1 lembaga | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | 2. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya. | Penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas sesuai dengan minat dan bakatnya. | Jumlah penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya. | | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 2 orang | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BLK |
| Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. | | | | | | | | | |
| Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. | 1. Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. | Pemberian dana hibah kepada National Paralympic Comitee (NPC) untuk penguatan pemahaman dan kapasitas potensi Penyandang | Tersalurkannya dana hibah kepada National Paralympic Comitee (NPC) untuk penguatan pemahaman dan kapasitas potensi Penyandang | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | Disabilitas di bidang olahraga | Disabilitas di bidang olahraga | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik di bidang seni dan olahraga | 298 orang | 300 orang | 300 orang | 325 orang | 325 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------|--|---|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 2. Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 3 Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga. | Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga 2022 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik 2023 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) 2024 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik 2025 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik 2026 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik | Jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang olahraga | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | 150 orang | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Siswa Penyandang Disabilitas yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik di bidang seni dan olahraga | 298 orang | 300 orang | 300 orang | 325 orang | 325 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 4. Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas. | Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga 2022 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik 2023 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) 2024 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | 2 dokumen | 1 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | Dinas Pemuda dan Olahraga |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Kejurprov Paralimpik 2025 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik 2026 : Pesoda (Pekan Solna Daerah) & Kejurprov Paralimpik | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Lomba bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 5. Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas | Penyediaan pelatih, instruktur, serta pembina olahraga untuk Penyandang Disabilitas | Jumlah Penyediaan pelatih, instruktur, serta pembina olahraga untuk Penyandang Disabilitas | 10 orang | 10 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| | | Penyediaan guru/instruktur yang melakukan pembinaan seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas | Jumlah guru/instruktur yang melakukan pembinaan seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas. | 24 orang | 24 orang | 24 orang | 24 orang | 24 orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan. | 1. Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. | Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | Jumlah pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | | 1 SOP | | | | Dinas Kesehatan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Peningkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------------------|----------------|---|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
| | | Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | Jumlah pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | | 2 SOP | 3 SOP | 3 SOP | 3 SOP | RSUD Ulin |
| | | Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | Jumlah pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | | 1 SOP | | | | RSUD Ansari Saleh |
| | | Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | Jumlah pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | | 1 SOP | | | | RSGM Gusti Hasan Aman |
| | | Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan (Samlih) | Jumlah pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan | | 1 SOP | | | | RSJ Sambang Lihum |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Penaugnat Daerah Pemanggang Jaring |
|-----------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 2. Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. | Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | RSUD Ulin |
| | | Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | RSUD Ansari Saleh |
| | | Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | RSGM Gusti Hasan Aman |
| | | Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | Jumlah Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | RSJ Sambang Lihum |
| | 3. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi. | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi. | 4 RS + 1 Labkes | 4 RS + 1 Labkes | 4 RS + 1 Labkes | 4 RS + 1 Labkes | 4 RS + 1 Labkes | Dinas Kesehatan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---|--|----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif. | | | | | | | | | |
| 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan | Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan. | Penyediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual | Jumlah Penyediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual | 3 unit | | | | | RSUD Ulin |
| | | Penyediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual | Jumlah Penyediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual | | 1 Poliklinik KB | | | | RSUD Ansari Saleh |
| 2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya). | Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas. | Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas. | Jumlah Penyediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas. | 2 unit | | | | | RSUD Ulin |
| | | Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas. | Jumlah Penyediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas. | | 1 Poliklinik Tumbuh Kembang | | | | RSUD Ansari Saleh |
| 3. Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. | Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. | Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas. | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Kesehatan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| 1. Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. | Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat. | Penyaluran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang terdata di DTKS | jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang terdata di DTKS yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. | 3400 orang | 3400 orang | 3400 orang | 3400 orang | 3400 orang | Dinas Sosial |
| | | Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas miskin dan rentan | Jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat. | | 60 orang | 60 orang | 60 orang | 60 orang | RSUD Ulin |
| | | Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas miskin dan rentan | Jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat. | | 16 orang | 16 orang | 16 orang | 16 orang | RSUD Ansari Saleh |
| | | Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas miskin dan rentan | Jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat. | | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 2 orang | RSGM Gusti Hasan Aman |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas miskin dan rentan | Jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat. | 650 orang | 650 orang | 650 orang | 650 orang | 650 orang | RSJ Sambang Lihum |
| 2. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas. | 1. Meningkatnya pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BPJS Kesehatan |
| | 2. Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | BPJS Kesehatan |
| Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | |
| Mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS. | Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas. | Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | Dinas Kesehatan |

| Strategi Implementasi | Target Capaian | Kegiatan | Indikator Capaian | Target Kinerja | | | | | Paragraf Daerah Pemangung Jawab |
|-----------------------|----------------|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkungan RSJ Sambang Lihum | Jumlah kegiatan pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkungan RSJ Sambang Lihum | 1 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | RSJ Sambang Lihum |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN 2022-2026

Format Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Daerah

| FORM DINAS/BADAN | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------|--|--------|--|--------|--|---------------------------|--|-----------|--|------------------|
| Identifikasi Amanat SKPD dalam RADPD Provinsi <i>(dapat diisi lebih dari satu sesuai dengan amanat dalam RAD PD Provinsi)</i> | Sasaran Strategis | | | | | | | | | | | | |
| | Kebijakan | | | | | | | | | | | | |
| | Target Capaian | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator Capaian | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | Rincian Output Terkait | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Jenis</td><td></td></tr> <tr><td>Volume</td><td></td></tr> <tr><td>Satuan</td><td></td></tr> <tr><td>Target Waktu Penyelesaian</td><td></td></tr> <tr><td>Indikator</td><td></td></tr> <tr><td>Alokasi Anggaran</td><td></td></tr> </table> | Jenis | | Volume | | Satuan | | Target Waktu Penyelesaian | | Indikator | | Alokasi Anggaran |
| Jenis | | | | | | | | | | | | | |
| Volume | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan | | | | | | | | | | | | | |
| Target Waktu Penyelesaian | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | |
| Inisiatif Perubahan Kegiatan dan Indikator Capaian <i>(dapat diisi lebih dari satu apabila terdapat beberapa perubahan yang diajukan)</i> | Perubahan Kolom Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
| | Perubahan Kolom Indikator Capaian | | | | | | | | | | | | |
| | Perubahan Program | | | | | | | | | | | | |
| | Perubahan Rincian Output | Jenis | | | | | | | | | | | |
| | | Volume | | | | | | | | | | | |
| | | Satuan | | | | | | | | | | | |
| | | Target Waktu Penyelesaian | | | | | | | | | | | |
| Indikator | | | | | | | | | | | | | |
| Deskripsi Alasan Perubahan | | | | | | | | | | | | | |
| ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS BERBASIS DATA | | | | | | | | | | | | | |
| Latar Belakang | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Data | | | | | | | | | | | | | |
| Analisis Kesenjangan | | | | | | | | | | | | | |
| Bentuk Forum Pelibatan Penyandang Disabilitas | | | | | | | | | | | | | |
| Keterwakilan Ragam Disabilitas | | | | | | | | | | | | | |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 TAHUN 2022-2026

Format Evaluasi Pemerintah Daerah

| FORM DINAS/BADAN _____ | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|
| Sasaran Strategis | | | |
| Kebijakan | | | |
| Target Capaian | | | |
| Kegiatan | | | |
| Indikator Capaian | | | |
| Evaluasi Pelaksanaan dan Penganggaran | | | |
| | Pernyataan Anggaran Disabilitas | Rencana Kerja SKPD | RKA SKPD |
| Total Anggaran Rincian Output | | | |
| Persentase (%) Anggaran Rincian Output | | | |
| Total Anggaran Rincian Output 2 | | | |
| Persentase (%) Anggaran Rincian Output 2 | | | |
| Evaluasi Capaian | | | |
| | Baseline | Tahun Evaluasi T-1 | Tahun Evaluasi |
| Capaian Rincian Output Umum 1 | | | |
| Capaian Spesifik Output 1 | | | |
| Capaian Rincian Output Umum 2 | | | |
| Capaian Spesifik Output 2 | | | |
| <i>(dilanjutkan sesuai dengan amanat SKPD dalam RADPD Provinsi)</i> | | | |

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR